



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRAN ARIFIN alias DAPIN Bin MANSYAH;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gubernur H. Abrani Sulaiman RT 011 RW 002
Desa / Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin
Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISRAN ARIFIN Als DAPIN Bin (Alm) MANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISRAN ARIFIN Als DAPIN Bin (Alm) MANSYAH** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB merk Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan Nomor Mesin : F495ID224529 dan No. Rangka MH8BF45DA8JI86395 dengan nomor kendaraan sepeda motor DA 4883 OQ;
 - 1 (satu) lembar surat STNK merk Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan Nomor Mesin : F495ID224529 dan No. Rangka MH8BF45DA8JI86395 dengan nomor kendaraan sepeda motor DA 4883 OQ An. M. SAYUTI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban AHMAD MUAEDI Bin KAMBRAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **MISRAN ARIFIN Als DAPIN Bin (Alm) MANSYAH** pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan warung minuman dibawah jembatan pasar Los Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa (ditahan dalam perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ pergi dari rumah saksi korban AHMAD MUAEDI di Margasari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan nomor mesin : F2961D224529 dan nomor rangka : MH8BF45DA8J186395 dengan nomor polisi DA 4883 QQ warna merah hitam milik saksi korban AHMAD MUAEDI yang dipinjam oleh saksi ABDUL AZIZ, sesampainya di daerah Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ berhenti diwarung dan saat itu saksi ABDUL AZIZ menanyakan dimana tempat orang jualan minuman beralkohol lalu terdakwa mengatakan ada tempatnya, setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ kembali menaiki sepeda motor yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi ABDUL AZIZ yang dibonceng, sekitar pukul 13.00 wita sesampainya ditempat orang berjualan minuman beralkohol lalu saksi ABDUL AZIZ turun dari sepeda motor sambil menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian saksi ABDUL AZIZ menuju kerumah orang yang menjual minuman beralkohol dan setelah saksi ABDUL AZIZ sampai ditempat orang yang menjual minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban AHMAD MUAEDI, saat itu saksi ABDUL AZIZ ada teriak memanggil nama terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa terus

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



membawa sepeda motor milik saksi korban AHMAD MUAEDI yang dipinjam oleh saksi ABDUL AZIZ tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor lalu sepeda motor terdakwa bawa menuju ke daerah gunung dan disana saat ada orang sedang duduk-duduk mencari sinyal handphone lalu terdakwa menawarkan sepeda motor, kemudian ada yang mau membeli sepeda motor dan membawa terdakwa menuju keperkampungan di daerah Gunung produksi tersebut, dan terjadi kesepakatan kalau sepeda motor dijual kepada lelaki yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor kemudian terdakwa pergi menuju ke Barabai dan menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor untuk bermain judi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AHMAD MUAEDI Bin KAMBRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MISRAN ARIFIN Als DAPIN Bin (Alm) MANSYAH** pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan warung minuman dibawah jembatan pasar Los Batu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa (ditahan dalam perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ pergi dari rumah saksi korban AHMAD MUAEDI di Margasari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan nomor mesin : F2961D224529 dan nomor rangka : MH8BF45DA8J186395 dengan nomor polisi DA 4883 QQ warna merah hitam milik saksi korban AHMAD MUAEDI yang dipinjam oleh saksi ABDUL AZIZ, sesampainya di daerah Sirih Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ berhenti diwarung dan saat itu saksi ABDUL AZIZ menanyakan dimana tempat orang jualan minuman beralkohol lalu terdakwa mengatakan ada tempatnya, setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ kembali menaiki sepeda motor yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi ABDUL AZIZ yang dibonceng, sekitar pukul 13.00 wita sesampainya ditempat orang berjualan minuman beralkohol lalu saksi ABDUL AZIZ turun dari sepeda motor sambil menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian saksi ABDUL AZIZ menuju kerumah orang yang menjual minuman beralkohol dan setelah saksi ABDUL AZIZ sampai ditempat orang yang menjual minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban AHMAD MUAEDI, saat itu saksi ABDUL AZIZ ada teriak memanggil nama terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa terus membawa sepeda motor milik saksi korban AHMAD MUAEDI yang dipinjam oleh saksi ABDUL AZIZ tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor lalu sepeda motor terdakwa bawa menuju ke daerah gunung dan disana saat ada orang sedang duduk-duduk mencari sinyal handphone lalu terdakwa menawarkan sepeda motor, kemudian ada yang mau membeli sepeda motor dan membawa terdakwa menuju keperkampungan di daerah

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung produksi tersebut, dan terjadi kesepakatan kalau sepeda motor dijual kepada lelaki yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor kemudian terdakwa pergi menuju ke Barabai dan menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor untuk bermain judi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AHMAD MUAEDI Bin KAMBRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AHMAD MUAEDI Bin KAMBRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan warung minuman dibawah jembatan pasar Los batu, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi DA 4883 OQ warna merah hitam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saat itu Saksi mendapat kabar dari ibu Saksi yang mengabarkan bahwa sepeda motor milik Saksi yang sedang dipinjam oleh Saksi Abdul Aziz yang merupakan sepupu Saksi telah dibawa kabur oleh teman Saksi Abdul Aziz yaitu Terdakwa, setelah menemui Saksi Abdul Aziz untuk mencari tahu cerita yang sebenarnya, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Aziz memang sering meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah memiliki sepeda motor tersebut selama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa atau mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan sebagai milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. **ABDUL AZIZ Bin SYAHRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan warung minuman dibawah jembatan pasar Los batu, Saksi Ahmad Muaedi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi DA 4883 OQ warna merah hitam yang sebelumnya Saksi pinjam dari Saksi Ahmad Muaedi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi di Margasari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Saksi Ahmad Muaedi, kemudian sesampainya di daerah Sirih Kecamatan Kalumpang Saksi dan Terdakwa berhenti di warung dan saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana ada orang berjualan minuman beralkohol dan Terdakwa mengatakan tahu dimana ada orang berjualan minuman beralkohol, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi dengan Terdakwa yang mengendarai didepan dan Saksi dibonceng dibelakang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita setelah sampai di tempat orang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan minuman beralkohol yaitu di bawah jembatan Pasar Los batu, Saksi turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa menunggu sedangkan Saksi menuju warung minuman beralkohol, dan saat Saksi telah sampai di warung minuman tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi tersebut;

- Bahwa Saksi sempat berteriak memanggil-manggil Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor Suzuki Shogun milik Saksi Ahmad Muaedi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ahmad Muaedi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat bersama-sama menjalani hukuman penjara di Tapin;
- Bahwa Saksi maupun Saksi Ahmad Muaedi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa atau mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan warung minuman dibawah jembatan pasar Los batu, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi DA 4883 OQ warna merah hitam;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Aziz berangkat dari rumah Saksi Abdul Aziz di Margasari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Saksi Ahmad Muaedi, kemudian sesampainya di daerah Sirih Kecamatan Kalumpang Terdakwa dan Saksi Abdul Aziz berhenti di

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan saat itu Saksi Abdul Aziz ada menanyakan dimana ada orang berjualan minuman beralkohol dan Terdakwa mengatakan tahu dimana ada orang berjualan minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Aziz kembali mengendarai sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi dengan Terdakwa yang mengendarai didepan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita setelah sampai di tempat orang berjualan minuman beralkohol yaitu di bawah jembatan Pasar Los batu, Saksi Abdul Aziz turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa menunggu sedangkan Saksi Abdul Aziz menuju warung minuman beralkohol, dan saat Saksi Abdul Aziz sampai di warung minuman tersebut, Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menuju daerah gunung / produksi dan disana saat ada orang duduk-duduk mencari sinyal, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut dan ternyata ada yang mau membeli dan mengajak Terdakwa ke perkampungan dan akhirnya Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Abdul Aziz maupun Saksi Ahmad Muaedi untuk membawa pergi sepeda motor Suzuki Shogun tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dan sekarang sedang menjalani pidana dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB merk Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan Nomor Mesin : F495ID224529 dan No. Rangka MH8BF45DA8JI86395 dengan nomor kendaraan sepeda motor DA 4883 OQ;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat STNK merk Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan Nomor Mesin : F495ID224529 dan No. Rangka MH8BF45DA8JI86395 dengan nomor kendaraan sepeda motor DA 4883 OQ An. M. SAYUTI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan warung minuman dibawah jembatan pasar Los batu, Terdakwa telah membawa pergi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi DA 4883 OQ warna merah hitam;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Aziz berangkat dari rumah Saksi Abdul Aziz di Margasari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Saksi Ahmad Muaedi, kemudian sesampainya di daerah Sirih Kecamatan Kalumpang Terdakwa dan Saksi Abdul Aziz berhenti di warung dan saat itu Saksi Abdul Aziz ada menanyakan dimana ada orang berjualan minuman beralkohol dan Terdakwa mengatakan tahu dimana ada orang berjualan minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Aziz kembali mengendarai sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi dengan Terdakwa yang mengendarai didepan dan Saksi Abdul Aziz dibonceng dibelakang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita setelah sampai di tempat orang berjualan minuman beralkohol yaitu di bawah jembatan Pasar Los batu, Saksi Abdul Aziz turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa menunggu sedangkan Saksi Abdul Aziz menuju warung minuman beralkohol, dan saat Saksi Abdul Aziz telah sampai di warung minuman tersebut, Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor Saksi Ahmad Muaedi tersebut;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ahmad Muaedi maupun Saksi Abdul Aziz untuk membawa sepeda motor Suzuki Shogun tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ahmad Muaedi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dan sekarang sedang menjalani pidana dalam perkara penggelapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MISRAN ARIFIN Alias DAPIN Bin MANSYAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak, yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki dilakukan secara sengaja dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa DR. Rudi Satrio, SH dalam bukunya "Perspektif Hukum Pidana Indonesia" mengemukakan jikalau unsur ini mensyaratkan pengertian memiliki dalam keadaan pelaku mengakui sebagai pemilik dari barang tersebut atau dengan kata lain pelaku memperlakukan dan bertindak seakan-akan barang tersebut adalah kepunyaannya sendiri, akan tetapi barang tersebut pada kenyataannya bukanlah kepunyaan yang bersangkutan akan tetapi sebahagian atau seluruhnya adalah merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan warung minuman dibawah jembatan pasar Los batu, Terdakwa telah membawa pergi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi DA 4883 OQ warna merah hitam;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Aziz berangkat dari rumah Saksi Abdul Aziz di Margasari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Saksi Ahmad Muaedi, kemudian sesampainya di daerah Sirih Kecamatan Kalumpang Terdakwa dan Saksi Abdul Aziz berhenti di warung dan saat itu Saksi Abdul Aziz ada menanyakan dimana

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang berjualan minuman beralkohol dan Terdakwa mengatakan tahu dimana ada orang berjualan minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Aziz kembali mengendarai sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi dengan Terdakwa yang mengendarai didepan dan Saksi Abdul Aziz dibonceng dibelakang;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita setelah sampai di tempat orang berjualan minuman beralkohol yaitu di bawah jembatan Pasar Los batu, Saksi Abdul Aziz turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa menunggu sedangkan Saksi Abdul Aziz menuju warung minuman beralkohol, dan saat Saksi Abdul Aziz telah sampai di warung minuman tersebut, Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahmad Muaedi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor Saksi Ahmad Muaedi tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ahmad Muaedi maupun Saksi Abdul Aziz untuk membawa sepeda motor Suzuki Shogun tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Ahmad Muaedi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dengan kesadaran penuh akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun milik Saksi Ahmad Muaedi yang pada saat itu dipinjam oleh Saksi Abdul Aziz, dan Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Ahmad Muaedi selaku pemiliknya dan hasil penjualan Terdakwa penggunaan untuk Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian Terdakwa telah bertindak "sebagai pemilik" dari sepeda motor yang sebenarnya merupakan milik Saksi Abdul Muaedi seluruhnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang "melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur ini menyaratkan jikalau barang tersebut haruslah berada dalam kekuasaan pelaku, akan tetapi keberadaan barang

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



tersebut bukanlah berasal dari suatu kejahatan, dalam pengertian bahwa keberadaan barang tersebut dalam kekuasaan pelaku atas suatu dasar yang sah dan halal dan bukan atas dasar suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun milik Saksi Ahmad Muaedi yang dipinjam oleh Saksi Abdul Aziz;

Menimbang bahwa pada saat mengambil barang berupa sepeda motor Suzuki Shogun tersebut, penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut adalah berawal dari Saksi Abdul Aziz yang meminta ditunjukkan tempat orang menjual minuman beralkohol dan untuk itu Terdakwa lah yang mengendarai sepeda motor sementara Saksi Abdul Aziz dibonceng dibelakang, sehingga dengan demikian penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor Suzuki Shogun adalah atas izin dari Saksi Abdul Aziz yang sebelumnya meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Ahmad Muaedi sehingga sudah jelas bahwa penguasaan Terdakwa atas sepeda motor tersebut adalah suatu hal yang sah dan bukan karena suatu kejahatan atau tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur ketiga “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB merk Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan Nomor Mesin : F495ID224529 dan No. Rangka MH8BF45DA8JI86395 dengan nomor kendaraan sepeda motor DA 4883 OQ dan 1 (satu) lembar surat STNK merk Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan Nomor Mesin : F495ID224529 dan No. Rangka MH8BF45DA8JI86395 dengan nomor kendaraan sepeda motor DA 4883 OQ An. M. SAYUTI yang dalam persidangan telah terbukti sebagai milik Saksi Ahmad Muaedi Bin Kambran, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Muaedi Bin Kambran;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MISRAN ARIFIN Alias DAPIN Bin MANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB merk Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan Nomor Mesin : F495ID224529 dan No. Rangka MH8BF45DA8JI86395 dengan nomor kendaraan sepeda motor DA 4883 OQ;
 - 1 (satu) lembar surat STNK merk Suzuki Shogun FL215RCD tahun 2008 dengan Nomor Mesin : F495ID224529 dan No. Rangka MH8BF45DA8JI86395 dengan nomor kendaraan sepeda motor DA 4883 OQ An. M. SAYUTI;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Muaedi Bin Kambran.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Maret 2023**, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANA MUZAYYANAH, S.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HERARIAS

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)